



**KEPALA DESA MANDURO
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANDURO
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA MANDURO,

Menimbang : Dst ;
Mengingat : Dst ;
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manduro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manduro
pada tanggal : 10 Pebruari 2017

KEPALA DESA MANDURO

Ttd.

JAMILUN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANDURO
 NOMOR : 02 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 Februari 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6
Dst 7. dst	SAIPIN	Jombang, 09 Agustus 1970	Kepala Dusun Guwo	Kepala Dusun Guwo	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA MANDURO

Ttd

JAMILUN

